



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2021

KEMENKES. Penggolongan
Penetapan Perubahan.

Psikotropika.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA.

Pasal 1

Daftar psikotropika golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 966), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN
PENGGOLOONGAN PSIKOTROPIKA

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

- | | |
|----|---|
| 1. | DESKLOROKETAMIN dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya |
| 2. | 2F-DESKLOROKETAMIN, 2-(2-Fluorofenil)-2(metilamino)sikloheksan-
nama lain 2-FDCK, 1-on
2-Fluorodeskloroketamin,
2-Fluoro-2'-Okso-PCM |
| 3. | FLUBROMAZOLAM 8-Bromo-6-(2-fluorofenil)- 1-metil-4 <i>H</i> -
[1,2,4]triazolo [4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina |
| 4. | FLUALPRAZOLAM 8-Kloro-6-(2-fluorofenil)- 1-metil-4 <i>H</i> -
[1,2,4]triazolo [4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina |

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

- | | |
|----|---|
| 1. | AMINEPTINA Asam 7-[(10,11-dihidro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>]-
siklohepten-5-il)amino]heptanoat |
| 2. | METILFENIDAT Metil-alfa-fenil-2-piperidina asetat |
| 3. | SEKOBARBITAL Asam 5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturat |
| 4. | ETILFENIDAT Etil-2-fenil-2-piperidina-2-ilasetat |
| 5. | ETIZOLAM 4-(2-Klorofenil)-2-etil-9-metil-6 <i>H</i> -tieno
[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepina |
| 6. | DICLAZEPAM 7-Kloro-5-(2-klorofenil)- 1-metil-3 <i>H</i> -1,4-
benzodiazepin-2-on |

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

- | | |
|----|--|
| 1. | AMOBARBITAL Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat |
| 2. | BUTALBITAL Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat |
| 3. | FLUNITRAZEPAM 5-(<i>o</i> -Fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-
2 <i>H</i> -1, 4-benzodiazepin-2-on |